

**SALINAN**



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 182 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bireuen Nomor 600/917/2023 tanggal 17 November 2023 perihal Data Ruas Jalan Protokol Kabupaten Bireuen;
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 837/PL.01.6-BA/1111/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berupa:  

1. Reklame/Baliho;
2. Spanduk; dan/atau;
3. Umbul-umbul;

- KETIGA : Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat dipasang di seluruh Kabupaten Bireuen, kecuali ditempat-tempat yang dilarang, yaitu tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (gedung dan sekolah), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan, serta fasilitas lainnya yang dapat mengganggu keteritban umum;
- KELIMA : Bahan kampanye dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, dan/atau aribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilarang ditempatkan pada tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (gedung dan sekolah), gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan, serta fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- KEENAM : Yang dimaksud dengan:
1. Tempat ibadah adalah mesjid, meunasah/mushalla, gereja, wihara, baik pada bangunan maupun pekarangan tempat ibadah termasuk pada bangunan pagar ibadah tersebut;
  2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan adalah rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta, klinik pelayanan kesehatan, puskesmas/pustu, posyandu, polindes/poskesdes baik pada bangunan maupun pekarangannya termasuk pada bangunan pagar;
  3. Tempat pendidikan adalah sekolah yang termasuk pesantren, dayah dan balai pengajian pada bangunan

meliputi gedung, dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;

4. Jalan-jalan protokol adalah;
  - Jalan Sultan Iskandar Muda (dari simpang IV sampai dengan simpang Adam Batre);
  - Jalan Sultan Malikussaleh (dari simpang IV sampai dengan Cot Gapu);
  - Jalan Laksamana Hayati (Jalan Pendidikan atau jalan depan Kantor DPRK Bireuen sampai dengan Simpang MIN Pulo Kiton);
  - Jalan T. Hamzah Bendahara (Jalan depan Pendopo Bupati Bireuen atau Jalan Rel Kereta Api);
  - Jalan T. H. Syik Johan Alamsyah (Jalan Langgar atau jalan depan BSI sampai dengan simpang Geudong-Geudong);
  - Jalan T. Umar Johan Pahlawan (Jalan Ramai)
  - Jalan T. Panglima Polem ( Jalan Andalas)
  - Jalan Kolonel Husen Yusuf I dan II (jalan dua jalur dari simpang IV sampai dengan Pendopo Bupati Bireuen);
  - Jalan Bireuen-Takengon (dari Simpang IV sampai dengan Rumah Sakit BMC Bireuen);
  - Jalan T.Nyak Arif (Jalan Mawar);
  - Jalan Cut Mutia (Jalan Listrik);
  - Jalan Cut Nyak Dhien (Jalan Jati);
  - Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (Jalan Bengkel);
  - Jalan Reuleut (Simpang 4 (empat) Reuleut sampai dengan Rumah Sakit dr. Fauziah Bireuen);
  - Jalan Geudong-Geudong – Simpang Meunasah Geulanggang (Jalan Rel Geudong-Geudong sampai dengan Simpang Meunasah Geulanggang).
5. Gedung dan Fasilitas milik pemerintah meliputi gedung, halaman, dan/atau tempat lainnya;
6. Jalan bebas hambatan;
7. Sarana dan prasarana publik adalah termasuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pemakaman Umum (TPU/kuburan), tiang listrik, tiang telepon, halte, gapura dan jembatan;

8. Taman dan pepohonan; yang dimaksud dengan pepohonan adalah pohon di pinggir jalan yang ditanam oleh Pemerintah/Negara (bukan pohon milik pribadi/perorangan);
9. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti halaman, pagar, dan atau tembok.

- KETUJUHUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang di pasang pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan usaha swasta harus mendapat izin pemilik tempat tersebut;
- KEDELAPAN : Alat Peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari Pemungutan Suara;
- KESEMBILAN : Pemasangan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang di kantor atau sekretariat Peserta Pemilu;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,  
pada tanggal 22 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

SAIFUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

